LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I TAHUN 2025



BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

BADAN POM RI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good Governance* dan *Clean Goverment* yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan *stakeholders*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI telah berupaya melaksanakan visi yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029. Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2025 yang tercantum dalam Renstra 2025-2029,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

maka disusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target triwulan I Tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja dengan target akhir tahun 2025, serta evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Dengan berkembangnya teknologi saat ini banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh Obat dan Makanan yang dibutuhkan, selain itu juga pelaku usaha berlomba untuk memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan ke seluruh wilayah di Indonesia. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh telah mencapai kategori Baik. Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

Pontianak, 29 April 2025

Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025-2029, dalam dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak telah ditetapkan 25 indikator kegiatan dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 108,32% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 0% kategori Kurang;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 97,50% kategori Baik;
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 104,57% kategori Sangat Baik;
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 100% kategori Baik;
16. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian 100% kategori Baik;
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 100% kategori Baik;
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 101,05% kategori Sangat Baik;
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 40% kategori Kurang;
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik;
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

Dari 25 indikator kegiatan, sebanyak 15 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan I 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Pontianak periode Triwulan I sebesar **93,43** dengan predikat **Baik**.

Pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp29.962.179.000 dari anggaran awal sebesar Rp30.625.979.000. Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp3.635.573.174 (**12,13%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp29.962.179.000. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2025 ini masih memerlukan perbaikan terutama dalam penyesuaian dengan RPD yang telah ditetapkan agar kedepannya tidak terjadi deviasi yang sangat tinggi. Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,93 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,1. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan Tidak Efisien. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di triwulan yang akan datang,

sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya dan Mal Pelayanan Publik Kota Pontianak. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017.

5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui Focus Group Discussion (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
8. Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman mengikuti kebijakan Pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
EXECUTIVE SUMMARY iv
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak 14
1.4 Isu Strategis 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
2.1 Rencana Strategis 21
2.2 Visi, Misi, Dan Tujuan 22
2.3 Budaya Organisasi 29
2.4 Sasaran Kegiatan 30
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 36
2.6 Perjanjian Kinerja 39
2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 41
2.8 Kategori Pencapaian Indikator 42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 45
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 120
3.3 Realisasi Anggaran 141
3.4 Analisis Capaian Kinerja Loka POM Kabupaten Sambas 150
BAB IV PENUTUP 163
4.1 Kesimpulan 163
4.2 Saran 166
Lampiran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak7

Gambar 1.2.2 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak13

Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak.....15

Gambar 2.2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita).....25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 10
Tabel 1.2.2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK 11
Tabel 1.2.3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak 13
Tabel 1.2.4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender . 14
Tabel 2.2.1 SWOT Balai Besar POM di Pontianak 28
Tabel 2.4.1 Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 30
Tabel 2.5.1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025..... 37
Tabel 2.6.1 Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 39
Tabel 2.7.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak 41
Tabel 2.8.1 Kategori Pencapaian Indikator 42
Tabel 2.8.2 Kategori Pencapaian NKO 44
Tabel 3.1.1 Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2025 45
Tabel 3.1.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan 50
Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Dengan Triwulan I Tahun 2025 Dengan Triwulan Sebelumnya. 50
Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 51
Tabel 3.1.5 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2025 55
Tabel 3.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 55
Tabel 3.1.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 56
Tabel 3.1.8. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 59
Tabel 3.1.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 60
Tabel 3.1.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 60
Tabel 3.1.11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan I Tahun 2025 63

Tabel 3.1.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya. 63
Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan III dengan Target Tahun 2025 64
Tabel 3.1.14 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 67
Tabel 3.1.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 68
Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025 68
Tabel 3.1.17 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025. 72
Tabel 3.1.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 73
Tabel 3.1.19 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 73
Tabel 3.1.20 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025. 77
Tabel 3.1.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 77
Tabel 3.1.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 78
Tabel 3.1.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 82
Tabel 3.1.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya 82
Tabel 3.1.25 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Target Tahun 2025 83
Tabel 3.1.26 Kategori Tingkat Efektivitas KIE 86
Tabel 3.1.27 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan 87

Tabel 3.1.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya 87
Tabel 3.1.29 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 88
Tabel 3.1.30 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. 90
Tabel 3.1.31 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 90
Tabel 3.1.32 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 91
Tabel 3.1.33 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 92
Tabel 3.1.33 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 92
Tabel 3.1.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 93
Tabel 3.1.35 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman 93
Tabel 3.1.36 Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025. 95
Tabel 3.1.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 95
Tabel 3.1.38 Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025. 95
Tabel 3.1.39 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 100
Tabel 3.1.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 101
Tabel 3.1.41 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025 101
Tabel 3.1.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025 104
Tabel 3.1.43 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 104
Tabel 3.1.44 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 105
Tabel 3.1.45 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025 109

Tabel 3.1.46 Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya 109
Tabel 3.1.47 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025 110
Tabel 3.3.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2025 141

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Dengan fokus pada pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan, RPJPN menjanjikan langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Dalam RPJPN 2025-2045, Badan POM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

RPJPN 2025 – 2045 tidak hanya mencerminkan aspirasi dan harapan kolektif bangsa tetapi juga menetapkan *milestones* jelas yang harus dicapai dalam periode jangka menengah pertama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Hal ini menegaskan komitmen Indonesia dalam melangkah secara strategis dan terarah, memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;

5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk

yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Balai POM di Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Maknaan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

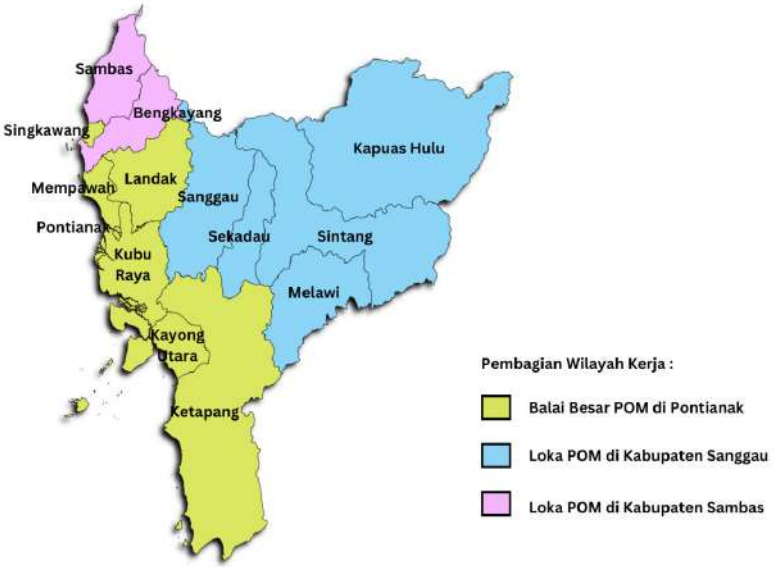
Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km^2, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan

Barat dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara. dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

a.	Kota Singkawang		± 4 jam (± 152 km)
b.	Kabupaten Kubu Raya		Kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam.
c.	Kabupaten Mempawah		± 2 jam (± 75 km)
d.	Kabupaten Bengkayang		± 5 jam (± 160 km)
e.	Kabupaten Sambas		± 6 jam (± 225 km)
f.	Kabupaten Landak		± 4 jam (± 163 km)
g.	Kabupaten Sanggau		± 5 jam (± 186 km)
h.	Kabupaten Sekadau		± 7 jam (± 273 km)
i.	Kabupaten Sintang		± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
j.	Kabupaten Melawi		± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km)
k.	Kabupaten Kapuas Hulu		± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
l.	Kabupaten Ketapang		± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara

m.	Kabupaten Kayong Utara		± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasional resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.



Gambar 1.2.1. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak

1.2.1.2. Lingkungan Internal

1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

a. Luas Tanah (m^2)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak di atas tanah seluas 3.000 m^2.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m^2.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m^2.
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.659 m^2.

b. Luas Bangunan (m^2)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m^2.
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m^2.

c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 138/Dalam Kaum tanggal 31 Juli 2024.

d. Rumah Dinas

Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN: 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas:
- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

Nomor Telepon		0561-572417 (Ruang Staf Infokom) 0561-743858 (Ruang Kepala Balai) 0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)
Alamat e-mail		bpom_pontianak@pom.go.id balaipom_pontianak@yahoo.com
Handphone		0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat) 0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan) 0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)
Sosial Media		bpom.pontianak (Instagram) Balai Besar POM di Pontianak (Facebook) @BPOMPontianak (Twitter) Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)
Subsite		pontianak.pom.go.id

g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.2. 1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1519QP	Mitsu bishi	Outlander Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1425WO	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9065PQWI	Isuzu	NHR/Penyidikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B9196PQE	Isuzu	NHR / Incenn erator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB1914WS	Toyota	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB9674WW	Isuzu, ELF, NHR 5SE	ELF,NHR 55E	2013	Baik	BBPOM Pontianak
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB8676AU	Mitsu bishi	Triton 2,5L SC HDX	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB5044W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak
9	Sepeda Motor	KB5045W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak

2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak oleh sumber daya manusia sebanyak 94 orang dengan rincian 74 ASN dan 6 orang PPNPN di Balai Besar POM di Pontianak, 14 Pegawai *outsourcing*. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak.

Tabel 1.2. 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK

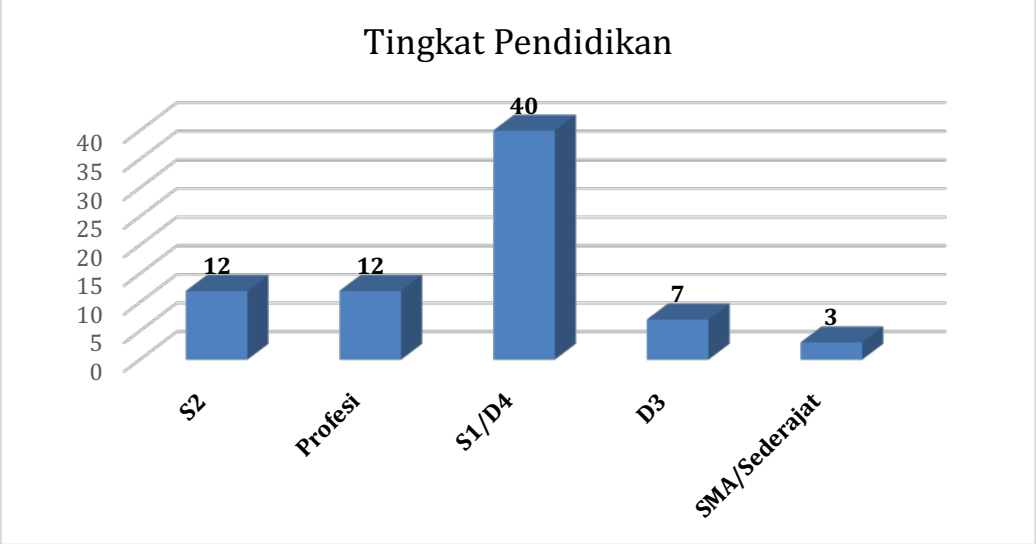
No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	1	0	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	1	0	100%
3	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0	100%
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	1	1	50%
5	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	0	100%
6	Arsiparis Terampil	1	1	0	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	11	10	1	90.91%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	14	16	46.67%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	24	8	75%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	3	-3	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	4	-4	100%
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	1	-1	100%
13	Perencana Ahli Pertama	3	1	2	33.33%
14	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0	100%
15	Pranata Komputer Terampil	2	1	1	50%
16	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	0	100%

No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
17	Asisten Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1	100%
18	Pelaksana	0	1	-1	100%
19	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	2	-2	100%
20	Penata Layanan Operasional	0	2	-2	100%
21	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2	100%
22	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	0	1	0%
23	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1	0%
24	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1	0%
25	Arsiparis Ahli Muda	1	0	1	0%
26	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	0%
27	Arsiparis Mahir	1	0	1	0%
28	Arsiparis Penyelia	1	0	1	0%
29	Penata Laksana Barang Mahir	1	0	1	0%
30	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	3	0%
31	Perencana Ahli Madya	1	0	1	0%
32	Perencana Ahli Muda	2	0	2	0%
33	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1	0%
34	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	1	0%
35	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	1	0%
36	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1	0%
37	Pranata Komputer Mahir	1	0	1	0%
38	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1	0%
39	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	1	0%
TOTAL		**108**	**74**	**34**	**68.52%**

Berdasarkan tingkat pendidikan dari 74 ASN Balai Besar POM di Pontianak terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 12 orang, Profesi Apoteker sebanyak 12 orang, Strata satu (S1)/sederajat 40 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 7 orang dan SMA/sederajat sebanyak 3 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajarTabel

1.2. 3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S2	12
Profesi	12
S1/D4	40
D3	7
SMA/Sederajat	3
Total	74



Gambar 1.2. 2. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak

Tabel 1.2. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak Berdasarkan Gender

No.	Gender	BBPOM di Pontianak
1	Laki-laki	21
2	Perempuan	53
Total		74

1.3. STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala;
b. Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;

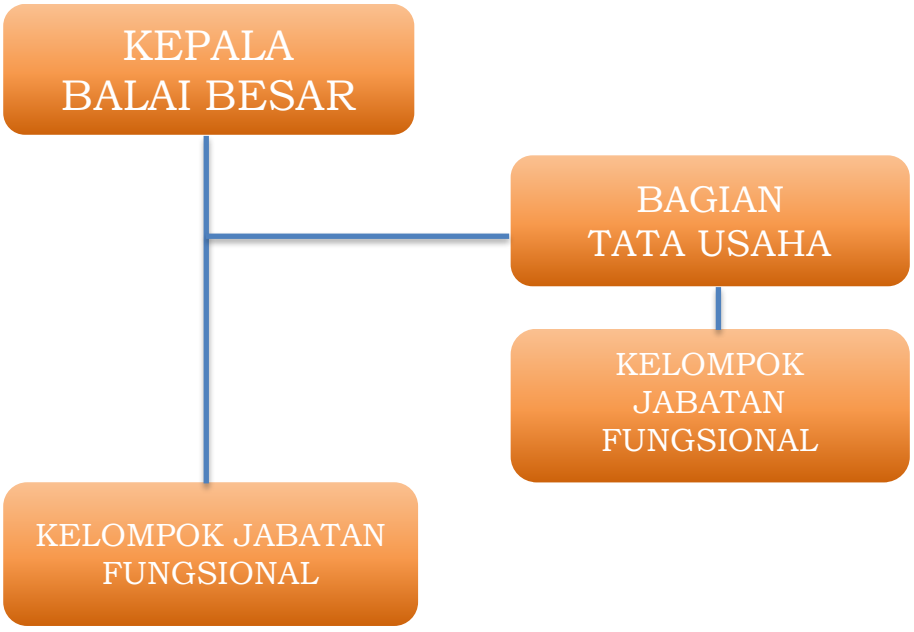
g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.Struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

1.4. ISU STRATEGIS

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

A. Isu Internal

1. Adanya perubahan Pedoman Sampling tahun 2025 berupa penambahan parameter uji baru yaitu Penetapan Kadar Cemaran Akrilamida pada Kosmetik sediaan Perawatan Kulit dan adanya peningkatan volume pengujian Cemaran Logam Berat secara AAS (*Atomic Absorption Spectroscopy*) pada sampel Obat Bahan Alam bentuk sediaan padat.
2. Digitalisasi administrasi pemerintahan memerlukan alat pengolah data yang mutakhir serta teknologi informasi yang optimal.
3. Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
4. Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
5. Implementasi kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (*Anti Bribery Management System*).

6. Peningkatan pemanfaatan Mobil Fungsional dalam mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
7. Mempersiapkan implementasi pola kerja *Flexible Working Arrangement* (FWA).
8. Peningkatan pemanfaatan ruang kerja bersama (*co-working space*).
9. Kebutuhan layanan pengujian laboratorium terhadap sampel deteksi dini dan barang bukti dalam rangka penegakan hukum.
10. Adanya Integrasi sistem manajemen mutu di lingkungan Badan POM yang memerlukan penyesuaian sistem manajemen di Balai Besar POM di Pontianak.
11. Pemenuhan fasilitas dan peningkatan kompetensi petugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan.

B. Isu Eksternal

1. Arah kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029.
2. Perubahan modus kejahatan Obat dan Makanan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
3. Belum optimalnya integrasi data antar lembaga penegak hukum (*Criminal Justice System*) dalam penanganan perkara kejahatan Obat dan Makanan.
4. Maraknya peredaran Obat dan makanan secara online menuntut adanya pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
5. Adanya kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengawasan Obat dan makanan antara dua negara secara langsung berupa pertemuan rutin antara *Indonesian Food and Drug Authority Regional Office in Pontianak dan Ministry of Health in Sarawak*.
6. Implementasi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sehingga memerlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku usaha dan petugas terkait proses perizinan berusaha berbasis risiko dan pengembangan usaha.

7. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait distribusi obat di fasilitas lain selain fasilitas pelayanan kefarmasian sehingga memerlukan ketentuan lebih lanjut agar dapat diimplementasikan oleh pelaku usaha dan pengembangan pedoman pelaksanaan pengawasan distribusi obat.
8. Angka *stunting* di Provinsi Kalimantan Barat belum mencapai target nasional sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan *prevalensi stunting.*
9. Implementasi strategi reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.
10. Kecepatan forensik digital dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan dengan modus *online*.
11. Maraknya peredaran parfum isi ulang yang mengandung metanol melebihi batas yang dipersyaratkan.
12. Maraknya klinik kecantikan yang menggunakan obat dan *skincare* yang tidak memenuhi ketentuan.
13. Meningkatnya perubahan iklim dunia memerlukan adanya aksi nyata dalam menumbuhkan kesadaran global terhadap keberlanjutan lingkungan dengan penerapan prinsip *go green* dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
14. Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil dan balita memerlukan pengawasan keamanan pangan siap saji.
15. Kebutuhan pendampingan intensif yang terus meningkat terhadap

UMKM dalam pemenuhan standar mutu, keamanan serta akses pemasaran produk untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan dan berdaya saing.

16. Kenaikan tarif pengujian sampel pihak ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
17. Optimalisasi realisasi anggaran DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM) belum digunakan secara maksimal oleh Dinas Kesehatan.
18. Masih rendahnya pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO) oleh sarana pelayanan kefarmasian.
19. Kualitas penggalangan *stakeholder* dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.

C. Peluang

a. Sehubungan dengan Integrasi Sistem Manajemen di lingkungan Badan POM, perlu dilakukan kaji ulang dokumen mutu terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang terintegrasi.
b. Balai Besar POM di Pontianak sebaiknya melakukan sosialisasi secara terjadwal mengenai kebijakan anti penyuapan kepada seluruh pihak terkait baik secara internal kepada seluruh pegawai maupun secara eksternal kepada mitra dan stakeholder dengan memanfaatkan seluruh media yang ada.
c. Program peningkatan Poles kosmetik yang telah berhasil diterapkan di laboratorium kosmetik juga telah diterapkan pada laboratorium yang lain mulai tahun 2024. Laboratorium Obat-NAPPZA, OBASKK dan Mikrobiologi telah menerapkan pembuatan laporan uji (Lampiran Catatan Pengujian) secara *paperless* (tidak dicetak). Hal ini dilakukan dalam upaya digitalisasi laboratorium dan menerapkan Green Laboratory dengan mengurangi penggunaan kertas.

Digitalisasi Laboratorium dan *Green Laboratory* merupakan Grand Design Laboratorium yang sedang digalakkan di lingkungan Badan POM saat ini. Diperlukan penambahan komputer untuk mendukung hal ini seperti yang telah diuraikan dalam poin Kecukupan Sumber Daya.

d. Peningkatan sarana dan prasarana di laboratorium (aliran udara pada ruang Laboratorium Preparasi Obat) sehingga penerapan K3 dapat lebih efektif.
e. Pemetaan jaringan dan penyesuaian bandwith untuk PC yang terkoneksi pada alat laboratorium (HPLC, GC) untuk melancarkan konektivitas pengendalian secara remote dari komputer lain.
g. Pemanfaatan Mobil Penyidikan untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
h. Penetapan SOP Mikro pengadaan barang/jasa yang disertai timeline pada tiap tahapan pengadaaan sehingga progress pengadaan dapat dipantau dan barang/jasa dapat diadakan sesuai timeline yang telah disepakati.
i. Revisi SOP Mikro Layanan Pengujian laboratorium untuk mengakomodir *timeline* sampel barang bukti internal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. PJP POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan

inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Visi

Sebagai lembaga vertikal Balai Besar POM di Pontianak memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

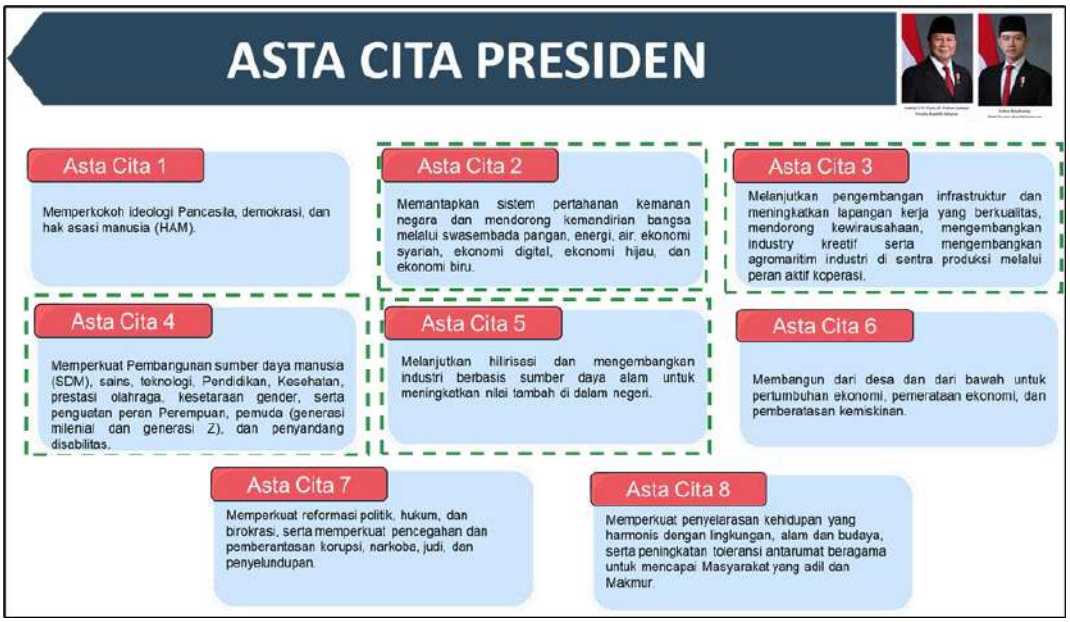
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan

ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak periode 2020-2024 serta telah tertuang pada dokumen

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan isu-isu strategis yang beredar di masyarakat, maka Balai Besar POM di Pontianak melakukan *update* matriks SWOT untuk menyesuaikan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Pontianak di pada periode selanjutnya. Berikut matriks SWOT terbaru Balai Besar POM di Pontianak:

Tabel 2.2. 1 SWOT BBPOM di Pontianak

UPDATE SWOT BBPOM DI PONTIANAK

No.	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesses)	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
1	Memiliki SDM yang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, melacak aktivitas ilegal, pembinaan, dan melakukan pengujian di laboratorium terkait peredaran Obat dan Makanan.	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang ancaman/bahaya penggunaan/mengkonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.	Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Aspemdo, Polsirud dan Karantina Kesehatan yang dapat bermanfaat dalam upaya menghentikan arus barang ilegal dari luar negeri ke dalam negeri maupun antar Provinsi.	Adanya peredaran/cara peredaran Obat dan Makanan yang semakin mudah melalui media online yang menyebabkan peningkatan tindak kejahatan peredaran Obat dan Makanan.
2	Telah terjalin kemitraan dan kolaborasi yang baik dengan berbagai lintas sektor dan pemangku kepentingan antara lain TNI-Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Ormas, dan Akademisi.	Masih rendahnya jumlah dan kemampuan alat khusus yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pontianak jika dibandingkan dengan peningkatan kemampuan pelaku peredaran Obat dan Makanan dalam menyalahkan tindak kejahatannya.	Akses internet ke wilayah perifer dan kedekatan anak-anak usia sekolah dengan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi Obat dan Makanan secara online melalui kanal-kanal informasi media sosial BBPOM di Pontianak dan semakin terbukanya akses jalan untuk mencapai wilayah perifer untuk pelaksanaan KIE secara tatap langsung.	Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan.
3	Memiliki Loka POM di Kabupaten untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan termasuk perbatasan.	Dukungan pengelolaan fasilitas pengujian belum memadai, misalnya pemeliharaan jaringan listrik, pengelolaan limbah belum terkita, ketersediaan material pengujian (reagen, media, bahan habis pakai) dan perbaikan kerusakan alat laboratorium, sistem pengolah data baik software maupun hardware.	Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi BBPOM Pontianak.	Terdapat tren baru penyalahgunaan Napza yang dilaporkan oleh stakeholder yang belum dapat dilakukan pengujian karena belum tersedianya metode analisa dan baku pembanding.
4	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.	Jumlah SDM BBPOM di Pontianak yang belum memadai untuk target, beban kerja dalam cakupan wilayah / satchment area.	Perkembangan UMKM yang memanfaatkan bahan baku spesifik lokal.	Perubahan regulasi yang belum disertai dengan kesiapan sistem yang dapat diaplikasikan oleh pihak-pihak terkait.
5	Memiliki aplikasi digital yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik.	Dukungan sarana prasarana untuk Teknologi Informasi yang belum optimal.	Digitalisasi bisnis proses yang terus dilakukan untuk mendukung pengawasan Obat.	Letak geografis Kalimantan Barat dan panjangnya perbatasan darat dengan negara tetangga mengakibatkan maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui jalur ilegal.

Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan.
2. Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas UMKM dengan layanan digitalisasi.
3. Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi yang terkini.
4. Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengkampanyekan Obat dan Makanan yang aman dengan memanfaatkan media sosial.

5. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman.
6. Menambah sarana dan prasarana pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang lebih *modern*.
7. Melakukan digitalisasi proses bisnis yang memudahkan pengawasan Obat dan Makanan.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium SNI dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan) secara konsisten.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Core values* ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2.4. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada matriks berikut:

Tabel 2.4.1. Matriks Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	88,50	90,25	92	93,75
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	85	87	89	91	93

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,4	96,5	96,6	96,7	96,8
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	88	89	91	92
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13	95,25	96,38	97,5	98,63
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,3	85,5	87,7	90,1	92,5

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi						
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	80	80	80	100
3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	77,5	81	84	86,3
4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	87,26	88,13	88,99	89,86
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	18	20	22
16	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	87,3	88,3	89,3	90,3	91,3

No	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT						
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	92	93	94	95
7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
8. Layanan Publik UPT yang prima						
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal						
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	90,5	91	91,5	92
23	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	81,65	82,15	82,65	83,15
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,2	3,4	3,6	3,8

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2025-2029. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2025-2029 dan

perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

 Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

 1) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 2) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
 3) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 4) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
 5) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 6) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
 7) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 8) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 9) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 10) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 11) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

2. **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

 Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

 1) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

4. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**

 Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

 1) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
 2) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
 3) Jumlah desa pangan aman,
 4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

5. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

 Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

 1) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.

6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT**

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**.**

8. **Layanan Publik UPT yang prima**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Indeks Pelayanan Publik UPT.

9. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

1) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
2) Nilai AKIP UPT BPOM.
3) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.5. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor PR.06.01.15A.09.24.262 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5.1. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Pontianak sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	95,5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak	94
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Pontianak	14
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	4,7
11	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak	87,90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80,02
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	90,23
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak	3,7

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PONTIANAK

(FAUZI FERDIANSYAH)

2.6. PERJANJIAN KINERJA

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2025, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp30.625.979.000.

Tabel 2.6.1. Perjanjian Kinerja Tahun Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI FERDIANSYAH

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
FAUZI FERDIANSYAH	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,4 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,3 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai penerimaan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4 %
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing - masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81,15 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 30,625,979,000 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19,426,816,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,199,163,000

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Pontianak

FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

2.7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7.1. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar POM di Pontianak

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			BR1	BR2	BR3	BR4	BR5	BR6	BR7	BR8	BR9	BR10	BR11	BR12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi bermerk yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	728,580,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	43,550,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan (jajanan) yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	114,174,500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	114,174,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	102,232,400
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil	6	13	19	25	32	38	45	51	58	64	71	86.4	7,281,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	7,281,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	7,281,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	84.13	291,010,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	291,010,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	7,281,500
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					20	20	40	40	60	60	60	60	4,122,000
3.	03 - Meningkatnya Mutu Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72	72	72	72.5	72.5	72.5	73	73	73	72.4	11,070,378,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	86.4	2,094,814,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan			10	25	40	50	60	70	75	85	90	15	412,741,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			10	25	35	45	50	60	70	90	90	4	920,324,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	60	70	75	80	85	90	95	1	142,115,000
5.	05 - Meningkatnya pemberdayaan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, kos yang baik dan/atau P- CPPOB pangan olahan	5	10	40	55	60	65	70	75	85	90	95	973	65,789,000
6.	06 - Terlaksananya Peningkatan Kejaharan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			7.5	7.5	27.5	27.5	42.5	42.5	60	95	95	91	810,915,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	150,564,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Kepuasan PUBLIK UPT												4.7	116,175,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												80	374,250,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81.15	366,250,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												3	11,357,413,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	366,250,000
														Total	30,625,979,000

2.8. KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable*).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya. Apabila semakin **tinggi** angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin **baik**, maka digunakan rumus sbb :

% capaian = Realisasi x 100% Target

Tabel 2.8.1. Kategori Pencapaian Indikator

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	Capaian Indikator >110%	Tidak dapat disimpulkan
	Capaian Indikator 100% < x ⩽ 110%	Sangat Baik
	Capaian Indikator 90% < x ⩽ 100%	Baik
	Capaian Indikator 60%⩽ x ⩽ 90%	Cukup
	· Capaian Indikator x<60%	Kurang

- **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)**

 Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

 - NKO Periodik

 NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

 - NKO tahunan

 NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

 (1) Capaian Perjanjian Kinerja

 Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

 (2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

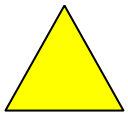
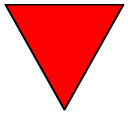
Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 2.8.2. Kategori Pencapaian NKO

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	**Istimewa**
	80 < NKO ≤ 100	**Baik**
	60 < NKO < 80	**Butuh Perbaikan**
	20 < NKO < 60	**Kurang**
	0 ≤ NKO < 20	**Sangat Kurang**

Pada laporan kinerja interim juga terdapat pembahasan mengenai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja triwulan I tahun 2025 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan yang telah ditetapkan pada RAPK tahun 2025. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara realisasi kinerja dengan target triwulan bersangkutan; (2) membandingkan realisasi kinerja dengan triwulan sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja dengan tahun bersangkutan; (4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan (5) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Tabel 3.1.1. Kategori Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2025

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
MARET TAHUN 2025

	Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
			MARET	MARET			
				Realisasi	Capaian thd Target bulan ini	Normalisasi capaian PK	
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT							
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	100	115,27	110	SANGAT BAIK
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	110	SANGAT BAIK
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	-	-	-	Exclude Perhitungan TW I
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,07	108,32	108,32	SANGAT BAIK
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,4	19	35	184,21	110	SANGAT BAIK
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	0	0	0	KURANG
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	-	-	-	Exclude Perhitungan TW I

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
MARET TAHUN 2025

	Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
			MARET	MARET			
				Realisasi	%capaian thd Target bulan n	%Normalisasi capaian PK	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,13	94,13	-	-	-	Exclude Perhitungan TW I
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	110	Sangat Baik
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,3	83,3	98,16	117,84	110	Sangat Baik
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi							
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	-	-	-	-	
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT							
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	72	70,2	97,50	97,50	BAIK
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT							
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	86,4	90,35	104,57	104,57	SANGAT BAIK
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	10	10	100	100	BAIK

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
MARET TAHUN 2025

	Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
			MARET	MARET			
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
16	Jumlah desa pangan aman	4	10	10	100	100	BAIK
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10	10	100	100	BAIK
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu							
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPOPOB pangan olahan	87,3	40	40,42	101,05	101,05	SANGAT BAIK
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT							
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91	7,5	3	40	40	KURANG
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100	100	BAIK
Layanan Publik UPT yang prima							
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal							
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA / NILAI KINERJA ORGANISASI
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
MARET TAHUN 2025

	Indikator	Target 2025 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan menggunakan koma dan tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan			Kriteria
			MARET	MARET			
				Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Normalisasi Capaian PK	
23	Nilai AKIP UPT BPOM	81,15	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	-	-	-	-	Penilaian Akhir Tahun
TOTAL CAPAIAN				1401,53			
NILAI KINERJA ORGANISASI				1401,53/15 = 93,43			
PREDIKAT NKO				BAIK			

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian kinerja yang diraih merupakan gabungan capaian Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Dalam upaya mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan diarahkan untuk memastikan bahwa setiap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu, keamanan dan manfaat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diperkuat untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif terhadap dinamika perkembangan industri dan distribusi produk.

Dengan meningkatnya efektivitas pengawasan, diharapkan potensi peredaran produk ilegal, palsu atau yang tidak memenuhi standar dapat ditekan secara signifikan. Sehingga mendukung terciptanya jaminan perlindungan konsumen serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan keamanan produk farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

SK.1.IKSK.1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan post-market. Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
3. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
5. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C+D)/4

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = a+b+c+d+e

a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)
c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan
b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
c. kesesuaian parameter uji
d. akurasi dalam penentuan kesimpulan
e. tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. pemenuhan target pengawasan

b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

c. kesesuaian parameter uji

d. akurasi dalam penentuan kesimpulan

e. tanggapan atas surat tindak lanjut

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.2. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86,75	100	110	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 86,75%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2025 sehingga realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86,75	100	110	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 86,75%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Realisasi persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan :

a. Penyesuaian jadwal sampel berdasarkan ketersediaan reagen dan suku cadang serta kesiapan peralatan laboratorium.

b. Pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman.

c. Koordinasi tim antara petugas sampling, petugas pengujian dan dukungan manajerial yang solid dalam menyelesaikan target sampel dengan fleksibilitas dalam efisiensi.

d. Optimalisasi sumber daya yang tersedia seperti memanfaatkan baku pembanding dari laboratorium lain untuk pemenuhan pengujian.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

Keterangan:

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

SK.1.IKSK.3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS

4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan oleh Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	100	110	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada TW I tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025

sebesar 100%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	100	110	▲ **Tercapai/Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini memang sudah mencapai target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100% yang termasuk dalam kategori **Tercapai,** namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pada triwulan I ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan mencapai target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2025.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

a. Tingginya komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan *sampling* dan pengujian sampel pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pelaku usaha, sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

c. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien

d. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan I telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
b. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk Pangan Olahan Dalam Kemasan (PODK) juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

$$\frac{Jumlah\ Sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ yang\ diuji\ sesuai\ standar}{Total\ jumlah\ sampel\ KLB\ keracunan\ pangan\ dikirim\ atau\ diuji\ ke\ BPOM}\ x\ 100\%$$

SK.1.IKSK.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

a. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

c. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

d. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.8. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,07	108,32	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 sebesar 92,07%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 108,32% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,07	-

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 92,07%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.10. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,07	108,32	▲ Tercapai

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 92,07%. Realisasi ini termasuk dalam kategori **Tercapai,** namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi capaian serta mengidentifikasi potensi kendala

atau hambatan yang mungkin terjadi pada triwulan berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan pada triwulan I ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menjaga kualitas pelaksanaan program dan mencapai target kinerja secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2025.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Tingginya komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan *sampling* dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Koordinasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan lintas sektor terkait, seperti pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta pelaku usaha, sehingga proses tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.
3. Tersedianya sumber daya laboratorium yang memadai, baik dari segi peralatan maupun analis sehingga pengujian sampel dapat dilakukan secara efektif dan efisien
4. Adanya monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan setiap tahapan proses pengawasan dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan I telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
3. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM antara lain memuat mengenai ketentuan pelaporan hasil uji selama 15 s/d 20 Hari Kerja.
4. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang TMS sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
6. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

SK.1.IKSK.6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	19	35	110	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan I tahun 2025 sebesar 35%. Realisasi ini telah mencapai target triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 19%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya.

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	35	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti

oleh *Stakeholder* pada triwulan I tahun 2025 sebesar 35%. Realisasi ini belum dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* Triwulan III dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	96,4	35	36,31	▼ **Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada triwulan I tahun 2025 sebesar 35%. Realisasi ini belum mencapai target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 96,4% sehingga termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* triwulan I 2025 disebabkan antara lain:

a. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 sehingga jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan masih terbatas.
b. Adanya kemudahan pelaporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* antara lain:

a. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi.
b. Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan aplikasi Siperkasa sebagai sarana pelaporan tindak lanjut hasil inspeksi.
c. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.

SK.1.IKSK.7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro

Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)			
A.	Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	=	(Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
B.	Jumlah pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
C.	Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	=	(Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%
% Sarana Produksi OBA,SK dan Kosmetik= Rata-rata (A+B+C+D)			
A.	Pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B.	Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	=	(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C.	Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	=	(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
D.	Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	=	(Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.14. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	0	0	**Kurang**

Target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 86%. Namun demikian, belum ada realisasi pada triwulan ini sehingga capaian indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 termasuk dalam kategori **Kurang.**

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	0	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 0% (belum ada realisasi). Realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya karena adanya perbedaan definisi dan cara perhitungan indikator kinerja.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Target Tahun 2024

Tabel 3.1.16. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	0	0	▼ **Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 0% (belum ada realisasi). Adapun target indikator kinerja ini pada akhir tahun 2025 sebesar 86%. Capaian

indikator kinerja pada triwulan I tahun 2025 sebesar 0% sehingga termasuk dalam kategori **Perlu Upaya Keras**.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Belum tercapainya target indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Belum adanya sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa di triwulan I tahun 2025. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas, dimana jumlah target disesuaikan dari 6 sarana menjadi 2 sarana.
b. Berdasarkan kajian resiko, pengawasan 2 sarana produksi tersebut tidak dapat dilakukan di TW 1. Pengawasan sarana akan dilakukan pada TW 2 dan 3 tahun 2025.

Upaya perbaikan kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan untuk mencapai target kinerja selanjutnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Melakukan percepatan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Melakukan penyesuaian renlak pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	TW II 2025	Belum adanya sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa	Terlaksananya pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai target

4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa

dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

1. Melakukan koordinasi terkait penetapan target kinerja pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dengan Pusat.
2. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik.

SK.1.IKSK.8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

SK.1.IKSK.9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

SK.1.IKSK.10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

a. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
b. Ketepatan waktu pelaporan, dan
c. Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.17. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85	100	110	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	100	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya karena adanya perbedaan definisi dan cara perhitungan indikator kinerja.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.1.19. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	85,00	100	110	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 85%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Meningkatnya kesadaran pelaku usaha distribusi Pangan Olahan dalam memenuhi ketentuan cara peredaran yang baik.
b) Keterlibatan lintas sektor dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

a) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan.
b) Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait keamanan Pangan Olahan.
c) Melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan bersama dengan lintas sektor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

SK.1.IKSK.11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk

pemasaran dan/atau perdagangan. Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b2

 a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

 Jumlah iklan yang selesai diawasi Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

 b: Ketepatan waktu pelaporan

 Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktuJumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

 Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target/jumlah media (4)

 - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media/jumlah target per media) x 100%

 Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2.

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu/jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/jumlah target iklan) X 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/jumlah iklan yang diawasi) X 40%

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.20. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	83,3	98,16	110	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 98,16%. Realisasi ini mencapai target triwulan I tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 83,3%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	98,16	-

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 98,16%. Indikator kinerja ini baru ditetapkan pada tahun 2025 sehingga realisasi kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahunan 2025

Tabel 3.1.22. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	83,3	98,16	110	▲ **Tercapai/ Melampaui**

Realisasi indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 98,16%. Realisasi ini mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 83,3%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110% yang termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran.
b) Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu:

a) Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
b) Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
c) Optimalisasi monitoring kesesuaian proporsi media iklan dan ketepatan waktu pelaporan.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

SK.2.IKSK.1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung terhadap jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah UPT dengan menggunakan *baseline* data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

SASARAN KEGIATAN 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

SK.3.IKSK.1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = (50 % x a) + (20 % x b) + (20 % x c) + (10 % x d).

a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/2

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/2

c : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverfikasi.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berikut adalah perbandingan antara realisasi pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target triwulan I tahun 2025.

Tabel 3.1. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Internal Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	70,2	97,5	**Baik**

Realisasi indikator persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I sebesar 70,2 %, dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 capaiannya sebesar 97,5 % termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2	-

Definisi operasional dan cara penghitungan pemenuhan Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium baru ditetapkan di tahun 2025, sehingga pemenuhan indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1. 25 Perbandingan Realisasi Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,4	70,2	95,64	Akan Tercapai

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 sebesar 95,64 %. Terdapat gap sebesar 4,36 % antara realisasi dengan target tahun 2025, dan diharapkan target tahunan **akan tercapai** di akhir tahun.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penyebab kegagalan pencapaian target:

a. Pada bulan Februari 2025 diterbitkan instruksi penghematan anggaran. Hal ini berdampak langsung pada tertundanya proses pengadaan reagensia yang telah direncanakan pada TW 1, sedangkan stok reagensia yang ada difokuskan untuk pengujian sampel.

b. Terjadinya pembatasan anggaran menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan koordinasi dan persiapan teknis ulang.

Upaya perbaikan kinerja Persentase Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar

Kemampuan Laboratorium untuk mencapai target kinerja selanjutnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL.	Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa.	TW IV 2025	Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan.	Rencana verifikasi metode analisa dapat terlaksana sesuai target.
2	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium.	Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2025.	TW III 2025	Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan.	Terjadi peningkatan nilai pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium.
3	Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia.	Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2025.	TW III 2025	Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan.	Tersedia suku cadang dan reagensia yang dibutuhkan untuk verifikasi metode analisa.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah

a. Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa. Rencana aksi verifikasi metode analisa yang belum dapat dilaksanakan pada TW 1 dijadwalkan ulang pada TW 4.

b. Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2025.

 Percepatan pengadaan alat laboratorium diharapkan dapat meningkatkan nilai pemenuhan standar peralatan laboratorium. Percepatan pengadaan dilakukan dengan memastikan spesifikasi barang yang akan diadakan, dan mengajukan permintaan pengadaan kepada pelaku pengadaan di awal TW II.

c. Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan reagensia tahun 2025.

 Tersedianya suku cadang dan reagensia yang sesuai kebutuhan untuk pengujian sampel rutin dan verifikasi metode analisa di laboratorium. Percepatan anggaran ini dilakukan dengan cara pemastian anggaran yang tersedia, penetapan spesifikasi barang yang akan diadakan, dan pengajuan permintaan pengadaan kepada pelaku pengadaan pada awal TW II.

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

SK.4.IKSK.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

a. Sumber atau Narasumber KIE
b. Konten atau Informasi KIE
c. Pemahaman Audiens KIE
d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tabel 3.1.26. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Triwulan 1 Tahun 2025

Tabel 3.1.27. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	90,35	104,57	**Sangat Baik**

Indeks Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Triwulan I pada Tahun 2025 sebesar 90,35 masuk dalam kategori **Efektif**. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Pontianak pada Triwulan I sebesar 90,35, diatas target 86,4 dengan nilai persentase capaian terhadap target yaitu sebesar 104,57%. Capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.28. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2024 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2024 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90,35	-

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 90,35%.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.29. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	90,35	104,57	Tercapai / Melampaui

Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 sebesar 90,35 diatas target tahunan 2025 yaitu 86,4 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 104,57%. Dengan capaian ini makan indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori **Tercapai/Melampaui**.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penunjang keberhasilan atau penurunan kinerja dalam pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi, dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.

5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang semakin baik terhadap informasi Obat dan Makanan.
6. Pemanfaatan tautan untuk materi KIE yang mudah diakses oleh peserta kegiatan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah:

a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.
b. Melaksanakan sosialisasi dalam acara AKSELERASI (AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektIf) dengan jangkauan yang lebih luas
c. Mengembangkan kegiatan KIE interaktif secara daring melalui media zoom yang dilakukan setiap bulan dengan target peserta dan materi yang beragam.
d. Melakukan pengembangan layanan *whatsApp business* SIMPATIK, yaitu dengan menambahkan saluran *whatsApp* "BBPOM Pontianak News" yang berisi tentang informasi Obat dan Makanan.

SK.4.IKSK.2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia

sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.30. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10,00	10,00	100,00	**Baik**

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 sudah terlaksana 10,00%. Persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.31. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	-

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 10%.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.32. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	10,00	-	-

Realisasi tahap kegiatan dalam Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 adalah 10,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW I karena target tahunan berdasarkan jumlah sekolah, sedangkan realisasi TW berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab terpenuhinya ekspektasi dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Penyampaian permohonan audiensi program Prioritas Nasional di Kota Pontianak pada tanggal 3 Maret 2025 kepada Walikota Pontianak beserta lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pangan beserta informasi awal mengenai program Prioritas Nasional
b. Tersedianya petunjuk teknis program Prioritas Nasional sebagai acuan pelaksanaan tahapan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Sekolah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada awal masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.

SK.4.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan Tahun 2025

Tabel 3.1.33. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Desa Pangan Aman	10,0	10,0	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebanyak 10% dengan nilai

persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Nilai ini sama dengan target TW I sebesar 10%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.34. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Desa Pangan Aman Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan Desa Pangan Aman	10	-

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Desa Pangan Aman pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 10%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.35. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	6	10	-	-

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025 sebanyak 10%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW I karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW I berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Penyampaian permohonan audiensi program Prioritas Nasional di Kota Pontianak pada tanggal 3 Maret 2025 kepada Walikota

Pontianak beserta lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pangan beserta informasi awal mengenai program Prioritas Nasional.

b. Tersedianya petunjuk teknis program Prioritas Nasional sebagai acuan pelaksanaan tahapan Desa Pangan Aman.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Desa Pangan Aman kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.
c. Adanya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Program Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai acuan bagi pemerintah daerah/kota dalam penyelenggaraan program Desa dan Kelurahan Pangan Aman.

SK.4.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang

diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

1) Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.36. Perbandingan Target Triwulan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10,00	10,00	100,00	**Baik**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 10,00%, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik.**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.37. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10	-

Realisasi indikator kinerja keberhasilan Tahapan Tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 10,00%.

3) Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.1.38. Perbandingan Target Tahunan dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target Tahunan (Jumlah)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	10,00	-	**-**

Realisasi indikator kinerja Tahapan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak sebesar 10,00%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi TW I karena target tahunan berdasarkan jumlah, sedangkan realisasi TW I berdasarkan tahapan.

4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

a. Penyampaian permohonan audiensi program Prioritas Nasional di Kota Pontianak pada tanggal 3 Maret 2025 kepada Walikota Pontianak beserta lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pangan beserta informasi awal mengenai program Prioritas Nasional.
b. Tersedianya petunjuk teknis program Prioritas Nasional sebagai acuan pelaksanaan tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan Walikota Pontianak yang baru.
b. Petugas proaktif menginisiasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di Pemerintahan Kota Pontianak.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar

SK.5.IKSK.1. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

 a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

 b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan:

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

B. Untuk UMKM OBA:

a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;

b) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);

c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;

d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut:

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan olahan target 3. Bimtek CPPOB 4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 5. Monev dan Pelaporan
Obat Bahan Alam	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Penetapan target UMKM Kosmetik 2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monev dan Pelaporan

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA,

Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{B} = \frac{jumlah\ rekomendasi\ sertifikat\ CPOTB\ Bertahap}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

$$\mathbf{C} = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ \ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\ x\ 100\%$$

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan = (A+B+C) / 3

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.39. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	40	40,42	101,05	**Sangat Baik**

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 40,42%. Realisasi ini mencapai target Triwulan I yang telah ditetapkan yaitu sebesar 40%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 101,05 % sehingga termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.40. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW Sebelumnya (%)
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	40,42	-

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 40,42%. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya karena adanya perubahan definisi operasional.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.41. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	87,3	40,42	-	-

Realisasi tahapan kegiatan indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan sampai

dengan Triwulan I tahun 2025 adalah 40,42%. Tidak dapat diperbandingkan antara target tahunan dengan realisasi triwulan I karena target tahunan berdasarkan persentase jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan, sedangkan realisasi triwulan I dihitung berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tercapainya target kinerja Triwulan I tahun 2025 dari indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan disebabkan:

a. Komitmen pelaku usaha di dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik serta mengikuti seluruh tahapan pendampingan UMKM.

b. Sinergi dengan lintas sektor terkait dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Barat, melalui kegiatan FGD Pendampingan UMKM Obat dan Makanan untuk mendapatkan data UMKM yang berkomitmen serta menyelesaikan kendala yang ada selama ini sehingga tidak menjadi hambatan pencapaian kinerja selama tahun berjalan.

c. Petugas/fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi.

Upaya penyempurnaan kinerja ke depan adalah selain tetap berkomitmen dalam mengupayakan kegiatan pendampingan berjalan sesuai dengan tahapannya juga akan dilakukan monitoring tahapan agar sesuai dengan waktu pelaksanaannya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

a. Melaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara komprehensif melalui inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar).

b. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.

c. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.

d. Melaksanakan *coaching clinic* yang intensif dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *video call*, dan *whatsApp business* sertifikasi.

SASARAN KEGIATAN 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SK.6.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.42. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)	Capaian TW I (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan Makanan	7,5	3	40	**Kurang**

Realisasi indikator persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan I tahun 2025 sebesar 3%. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 yaitu 7,5%, maka capaiannya 40%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I tahun 2025 termasuk kategori **Kurang**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.43. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	3	-

Realisasi indikator kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 3% dan belum dapat dibandingkan dengan realisasi periode triwulan sebelumnya dikarenakan merupakan periode awal pada tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.44. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori
Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	91	3	3,30	**Perlu Upaya Keras**

Realisasi indikator Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan I tahun 2025 sebesar 3%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 91%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 3,30%, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja Persentase Keberhasilan penyidikan Kejahatan di Bidang sediaan farmasi dan pangan olahan triwulan I terhadap target

triwulan I tahun 2025 termasuk kategori **kurang**. Hal ini disebabkan oleh terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berakibat pada terjadinya pengurangan jumlah target penyidikan dari 4 (empat) perkara menjadi 1 (satu) perkara yang diikuti dengan dilakukannya pergeseran perencanaan pelaksanaan kegiatan penyidikan dari semula akan dilaksanakan pada triwulan I menjadi triwulan II.

Upaya perbaikan kinerja Persentase keberhasilan penyidikan Kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mencapai target kinerja selanjutnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura di Pontianak	Permohonan optimalisasi bantuan pelaksanaan Digital Forensik.	TW III 2025	Lamanya waktu yang diperlukan untuk penerimaan hasil digital forensik dalam penyelesaian perkara tindak kejahatan yang dilakukan secara online	Percepatan penyelesaian penyidikan perkara tindak kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Peningkatan terus menerus/berkelanjutan dalam koordinasi yang lebih baik/efektif dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* (Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) dan unsur akademisi (Universitas

Tanjungpura) dalam penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.

b) Meningkatkan kompetensi intelijen, penyidikan, siber dan cegah tangkal kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan personil di Tim penindakan.

c) Menegaskan peran Balai Besar POM di Pontianak sebagai garda terdepan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui publikasi informasi penanganan perkara yang dilakukan.

d) Menyusun strategi untuk mengoptimalkan capaian di TW berikutnya dengan adanya relaksasi anggaran terkait penegakan hukum di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

SASARAN KEGIATAN 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SK.7.IKSK.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (*Profiling* Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan *Profiling*) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM

Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

1) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Tabel 3.1.45. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)	Capaian TW I (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	50	100	**Baik**

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 yaitu 50%, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Dengan demikian perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target triwulan I tahun 2025 termasuk kategori **baik**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.1.46. Perbandingan Realisasi Kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW I 2025 (%)	Realisasi TW sebelumnya (%)
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	50	-

Realisasi indikator kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 50% dan belum dapat dilakukan perbandingan realisasi karena merupakan awal periode di tahun 2025.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Tabel 3.1.47. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi TW I 2025 (%)	Capaian Terhadap Target Tahun 2025 (%)	Kategori
Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90	50	55	Perlu upaya keras

Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90%, maka capaiannya terhadap target tahun 2025 sebesar 55%, sehingga termasuk kategori **Perlu Upaya Keras**.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Capaian kinerja persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I terhadap target triwulan I tahun 2025 termasuk kategori **baik**. Hal ini disebabkan oleh:

a. Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM
b. Kemampuan SDM dalam pengolahan data dan interpretasi terhadap hasil analisis yang diperoleh
c. Penggunaan sistem informasi pada *dashboard* penindakan dalam mendukung visualisasi tren kejahatan
d. Kerjasama yang kuat antara Balai Besar POM di Pontianak dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Kalimantan Barat.
e. Ketersediaan Alat Khusus (alsus) dalam mendukung efektivitas dan akurasi proses investigasi dan pengumpulan informasi dalam penyusunan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

Upaya peningkatan kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan di Bidang sediaan farmasi dan pangan olahan untuk mencapai target kinerja selanjutnya sebagai berikut:

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi	*Timeline*	Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi yang Diharapkan
1	Optimalisasi sistem pelaporan digital	Melaksanakan seluruh pelaporan menggunakan pelaporan digital (*Dashboard* Penindakan dan *Inawebcrawler*)	TW II 2025	Pelaporan patroli siber dan *profiling* masih menggunakan pelaporan secara *hardcopy*	Pelaporan bisa dilakukan lebih efektif dan tepat waktu

5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja persentase Persentase laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

a) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus).

b) Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Kalimantan Barat.

c) Melakukan analisis tren dan pola kejahatan serta pemetaan wilayah rawan dan risiko produk secara lebih komprehensif.

SASARAN KEGIATAN 8

Layanan Publik UPT Yang Prima

SK.8.IKSK.1. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai IndeksPelayanan Publik:
75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal

SK.9.IKSK.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

No.	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No.	Komponen hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22.5%
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2025.

SK.9.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; dan (5) Capaian Kinerja. Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance.* Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada

			Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2025.

SK.9.IKSK.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)

8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dihitung di akhir tahun 2025.

SK.9.IKSK.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Pontianak

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi

	pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Pontianak ditetapkan di akhir tahun 2025.

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Pada sub bab ini diuraikan progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya dan rekomendasi periode bersangkutan. Berikut rekomendasi beserta tindak lanjut dari capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sampai dengan Triwulan I tahun 2025:

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
Triwulan IV 2024											
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,50	92,76	98,16	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian	Petugas sampling dan pengujian telah mengikuti modul pembelajaran sampling	Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW I 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.	Petugas memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai teknik sampling dan pengujian yang sesuai standar.	

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
						dan pengujian IDEAS					
2	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,6	86,91	91,87	Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian	Petugas sampling dan pengujian telah mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian IDEAS	Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW I 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.	Petugas memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai teknik sampling dan pengujian yang sesuai standar.	

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
3	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	83,5	82,98	99,38	Mengoptimalkan peran lintas sektor dalam pengawasan PJAS dan AMIU		Melakukan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara untuk melakukan pengujian ulang sampel PJAS dan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak untuk melakukan pengujian ulang sampel AMIU	TW III 2025	Lintas Sektor belum melakukan pengawasan /pengujian PJAS dan AMIU secara mandiri		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
4	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Melakukan pembaharuan file timeline pengujian	timeline sudah menggunakan spreadsheet sehingga lebih fleksibel	Implementasi file timeline menggunakan spreadsheet	TW 1 2025	Aksesibilitas terbatas, sulit untuk memantau perkembangan pengujian secara real-time	file timeline dapat diakses dimana saja dan kapan saja	
5					Meningkatkan kompetensi petugas sampling dan pengujian	Petugas sampling dan pengujian telah mengikuti modul pembelajaran sampling	Mengikuti modul pembelajaran sampling dan pengujian	TW 1 2025	Petugas belum familiar dengan standar dan prosedur yang berlaku mengenai teknik sampling dan pengujian.	petugas telah familiar dengan teknik sampling dan pengujian	

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
						dan pengujian IDEAS					
6	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar	94	90,06	95,81	Peningkatan Kapasitas tim penindakan		Memberikan pelatihan khusus kepada tim penindakan dalam penanganan perkara yang kompleks	Desember 2025	Sulitnya melakukan penanganan perkara terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan platform/media sosial/elektronik		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
7	POM di Pontianak				Peningkatan Koordinasi dengan Laboratorium	1. Komunikasi langsung dan rutin dengan pihak laboratorium terkait proses uji agar dapat diprioritaskan telah dilaksanakan.	1. Membentuk komunikasi langsung dan rutin dengan pihak laboratorium terkait proses uji agar dapat diprioritaskan 2. Memastikan semua sampel/barang bukti yang akan diuji beserta dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan	Maret 2025	Lambatnya hasil uji yang diterima terkait pembuktian barang bukti tindak kejahatan yang dilakukan pengujian	1. Adanya kesepakatan timeline penyelesaian pengujian laboratorium barang bukti perkara yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Pontianak 2.	Poin 2 akan dilaksanakan di TW II 2025 berupa checklist kelengkapan penyerahan barang bukti untuk keperluan pengujian laboratorium.

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
							secara utuh dan lengkap sesuai prosedur yang dipersyaratkan				
8					Pemutakhiran informasi teraktual antar lembaga	Telah dilakukan koordinasi dan persuratan kepada Universitas Tanjungpura dan	Membuat surat permohonan informasi terkait proses pembuktian terhadap suatu perkara yang ditangani misalnya informasi	Maret 2025	Proses pembuktian melalui kegiatan digital forensik belum secara jelas terinfokan mengenai biaya maupun waktu/timeline yang diperlukan	Diperoleh informasi tentang kepastian mengenai biaya dan waktu terkait layanan digital forensik	

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
						Ditreskrimsus POLDA Kalimantan Barat sehubungan informasi layanan digital forensik	terkait proses digital forensik		sehingga proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama		
9					Penguatan Independensi dan Transparansi Proses Hukum		1. Melakukan publikasi perkembangan perkara yang relevan 2. Memastikan semua prosedur	Maret 2025	Lambatnya proses penyelesaian perkara dikarenakan adanya intervensi dari pihak eksternal		Pelaksanaan diundur dan akan dilaksanakan di TW III tahun 2025

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
							hukum berjalan sesuai aturan 3. Mengurangi celah hukum yang memungkinkan adanya campur tangan pihak eksternal dalam penyelesaian perkara				

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
10					Peningkatan Akuntabilitas Proses Hukum	2. Telah dilaksanakan permohonan bantuan personil ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam upaya penegakan hukum.	1. Menjaga proses hukum yang sedang dijalankan tetap dijaga akuntabilitasnya sehingga tidak mudah diganggu oleh pihak yang berperkara 2. Meminta perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum	Maret 2025	Adanya ancaman terhadap petugas yang dilakukan oleh pihak berperkara sehingga tahapan proses penyelesaian perkara menjadi terhambat		Poin 1 Akan dilaksanakan di TW II tahun 2025 (checklist kelengkapan administrasi berkas perkara penyidikan, dan surat permohonan bantuan personil)

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
11	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak	87	86,67	99,62	Melakukan pembinaan yang lebih intens kepada anggota SAKA POM untuk bisa menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan		Melibatkan SAKA POM dengan lebih rutin pada kegiatan AKSELERASI dan kegiatan KIE lainnya	TW IV 2025	Anggota SAKA POM belum bisa mandiri menjadi peer educator penyebarluasan informasi keamanan Obat dan Makanan		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91,25	92,55	101,42	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Waktu Penyelesaian (U3)		Melakukan pendampingan yang lebih intens terhadap pelaku usaha melalui program AGI JAKK (untuk unsur U1), melakukan publikasi tentang alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media (unsur U2) dan melakukan	TW IV 2025	masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif,frekuensi publikasi yang kurang intens terkait alur registrasi Obat dan Makanan melalui berbagai media, waktu penyelesaian layanan terkait registrasi Obat dan Makanan yang dirasa oleh		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
							pendampingan Tim Sertifikasi mengenai pemenuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Badan POM agar layanan dapat diselesaikan lebih cepat (unsur U3)		pelaku usaha masih lama		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
13	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,85	103,19	Pada indikator Profesionalisme SDM direkomedasikan untuk menetapkan SK Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima		Mengimplementasikan SK Kepala Balai Besar POM di Pontianak mengenai kriteria pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik yang memuat 6 unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak	TW IV 2025	Implementasi yang baru ada berupa pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan publik berdasarkan penilaian dari masyarakat melalui E Satisfy Box		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.		Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan mendokumetasikan pemberian penghargaan				
14	Indeks RB Balai Besar POM	87,90	86,41	98,30	Melibatkan semua pegawai untuk melakukan evaluasi atas rencana kerja		Mengadakan pertemuan secara berkala terkait pelaksaan	TW I-IV 2025	Pegawai belum memahami secara komprehensif sektor-sektor		Progress TW I Telah dilaksanakan pertemuan terkait

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					pembangunan ZI menuju WBBM		program/kegiatan, untuk mengevaluasi rencana kerja pembangunan ZI		yang perlu untuk dilakukan perbaikan		evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI Pada Triwulan I Tahun 2025
15	Nilai AKIP di Balai Besar POM di Pontianak	83,33	80,65	96,78	Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi Pelaksaan penggunaan angaraaan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dengan realisasi pada tahun		melaksakan monitoring dan evaluasi secara bulanan	Januari s.d Desember 2025	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara triwulan		Progress TW I Telah dilaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi pada bulan Januari s.d Februari 2025 terkait Evaluasi pelaksanaan

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					berjalan dan memiliki dampak terhadap pencapaian kinerja						program, kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan melalui penyampaian laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk memastikan ketepatan

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
											penggunaan anggaran melalui grup whatsapp pimpinan dan pengelola keuangan Balai besar POM di Pontianak
16	Indeks Profesionalitas ASN	90,59	88,06	97,21	Memotivasi seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan upgrade pendidikan formal melalui jalur beasiswa		Pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa	TW I s.d IV 2025	Belum adanya pendampingan kepada pegawai yang akan mengikuti program beasiswa		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
17	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	59,43	99,05	Memperketat pengadaan produk import		PPK lebih selektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan produk import	TW I s.d IV 2025	Pengadaan seluruh produk import telah disertai analsisi kebutuhan sebagai justifikasi yang valid		
Triwulan I 2025											
1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak	7,5	3	40	Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Universitas Tanjungpura di Pontianak		Permohonan optimalisasi bantuan pelaksanaan Digital Forensik	TW III 2025	Lamanya waktu yang diperlukan untuk penerimaan hasil digital forensik dalam penyelesaian perkara tindak kejahatan yang dilakukan secara online		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
2	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72	70,2	97,5	Penyusunan ulang rencana aksi pencapaian target pemenuhan laboratorium pengujian sesuai SKL		Penyusunan ulang rencana aksi dalam verifikasi metode analisa	TW IV 2025	Verifikasi metode analisa belum dilaksanakan		
3					Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium		Percepatan pelaksanaan pengadaan alat laboratorium tahun 2025	TW IV 2025	Nilai pemenuhan standar laboratorium belum dapat ditingkatkan		
4					Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan suku cadang dan		Percepatan pelaksanaan pengadaan suku cadang	TW III 2025	Pengujian sampel dan verifikasi metode analisa sesuai		

No	Indikator	Target	Realiasasi	Capaian	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/ Justifikasi
						Selesai*	Belum**				
							Rencana Aksi	Target waktu penyelesaian			
					reagensia		dan reagensia tahun 2025		perencanaan belum sepenuhnya dapat dilakukan		
5	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	0	0	Melakukan percepatan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi		Melakukan penyesuaian renlak pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	TW II 2025	Belum adanya sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa		

3.3 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1. Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp728.580.000	Rp13.184.553	**1,81%**
		2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Rp43.550.000	Rp-	**0%**
		3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp126.860.333	Rp820.400	**0,65%**
		4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Rp126.860.333	Rp820.400	**0,65%**

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian
		5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp126.860.333	Rp820.400	**0,65%**
		6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Rp7.281.500	Rp85.000	**1,17%**
		7.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp7.281.500	Rp85.000	**1,17%**
		8.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp7.281.500	Rp85.000	**1,17%**
		9.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp291.020.000	Rp8.154.550	**2,80%**
		10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Rp291.020.000	Rp8.154.550	**2,80%**
		11.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Rp7.281.500	Rp85.000	**1,17%**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	1.	Persentase cakupan sarana produksi pangan	Rp4.123.000	Rp-	**0%**

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian
	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rp11.070.379.000	Rp1.577.000	**0,01%**
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp2.994.814.000	Rp1.860.000	**0,06%**
		2.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Rp412.741.000	Rp11.671.050	**2,83%**
		3.	Jumlah desa pangan aman	Rp630.324.000	Rp809.000	**0,13%**
		4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Rp142.115.000	Rp-	**0%**
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	Rp65.789.000	Rp-	**0%**
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT	1.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Rp610.915.000	Rp17.730.790	**2,90%**

No.	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian
7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Rp150.564.000	Rp101.500	**0,07%**
8.	Layanan Publik UPT yang prima	1.	Indeks Pelayanan Publik UPT	Rp5.651.538.000	Rp2.017.586.680	**35,70%**
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Rp374.250.000	Rp4.222.515	**1,13%**
		2.	Nilai AKIP UPT BPOM	Rp366.250.000	Rp4.222.515	**1,15%**
		3.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Rp5.358.250.000	Rp1.539.274.755	**28,73%**
		4.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Rp366.250.000	Rp4.222.516	**1,15%**
				Rp29.962.179.000	**Rp3.635.573.174**	**12,13%**

Balai besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp Rp. 30.625.979.000, pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000. Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp3.635.573.174 (12,13%) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 29.962.179.000. Selama triwulan I tahun anggaran 2025, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi POK sebanyak 2 kali serta 3 kali revisi DJA. Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara *e-procurement*.
2. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens setiap kegiatan dan anggaran yang masih berlebih untuk dialokasikan ke kegiatan yang masih memerlukan anggaran.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi efisiensi, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\%\text{Capaian Output}}{\%\text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\%\text{ Rencana Capaian Output}}{\%\text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE-SE}{SE}$$

Pada triwulan I tahun 2025, 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian

output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

TABEL EFISIENSI TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK

	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	Normalisasi	Capaian per Sasaran Kegiatan	RPD TW I	Realisasi TW I	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)^1
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99,70%	100,00%	115,27%	115,00%		Rp13.184.550	Rp13.184.550	100,00%	1	0,15
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp0	Rp0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	118,00%		Rp820.400	Rp820.400	100,00%	1	0,18
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Rp820.400	Rp820.400	100,00%	0	-1,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	92,07%	108,32%	108,32%	94,00%	Rp820.400	Rp820.400	100,00%	1	0,08
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	10,00%	35,00%	184,21%	110,00%		Rp85.000	Rp85.000	100,00%	2	0,84
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Rp85.000	Rp85.000	100,00%	0	-1,00
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Rp85.000	Rp85.000	100,00%	0	-1,00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,19%	0,00%	0,00%	0,00%		Rp8.154.550	Rp8.154.550	100,00%	0	-1,00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00%	100,00%	117,65%	118,00%		Rp8.154.550	Rp8.154.550	100,00%	1	0,18
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai ketentuan	83,50%	98,16%	117,54%	118,00%		Rp85.000	Rp85.000	100,00%	1	0,18
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Rp0	Rp0	0,000%	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Nasional/Internasional Laboratorium	72	70,2	97,50%	97,50%	97,50%	Rp1.577.000	Rp1.577.000	100,000%	1	-0,02
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,4	90,35	104,57%	104,57%		Rp1.860.000	Rp1.860.000	100,000%	1	0,05
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100,00%	100,00%		Rp11.671.050	Rp11.671.050	100,00%	1	0,00
		16	Jumlah desa pangan aman	10	10	100,00%	100,00%		Rp809.000	Rp809.000	100,000%	1	0,00
		17	Jumlah pasar pangan aman bebasis komunitas	10	10	100,00%	100,00%		Rp0	Rp0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OSA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	40,00%	40,42%	101,05%	101,05%	101,05%	Rp0	Rp0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Terlaksananya Pembinaan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	7,50%	3,00%	40,00%	40,00%	40,00%	Rp17.730.790	Rp17.730.790	100,00%	0	-0,60
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dianalisa sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Rp101.500	Rp101.500	100,00%	1	0,00
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp2.017.586.680	Rp2.017.586.680	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp4.222.515	Rp4.222.515	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp4.222.515	Rp4.222.515	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp1.539.274.755	Rp1.539.274.755	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0,00%	99,75%	#DIV/0!	#DIV/0!		Rp4.222.516	Rp4.222.516	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	RATA-RATA					#DIV/0!	93,43%	BAIK	Rp3.635.573.174	Rp3.635.573.174	100%	0,93	-0,1

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 0,93 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) -0,1. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai IE ≥ 1,00. Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan Tidak Efisien. Namun secara umum tingkat efisiensi pada Balai Besar POM di Pontianak belum dapat disimpulkan efisien secara keseluruhan karena beberapa indikator akan dilakukan penilaian pada akhir tahun dan juga target anggaran yang ditetapkan tidak per triwulan melainkan per tahun.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

1. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
2. Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
4. Menguatkan pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
5. Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.

3.4 ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM KABUPATEN SAMBAS

INDIKATOR KINERJA		TARGET BULANAN	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN N
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.50	100.00	124.22
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100.00	133.33
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0.00	0.00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	60.00	80.00
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	20.00	15.00	75.00
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.50	100.00	110.50
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.00	100.00	128.21
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.50	100.03	110.53
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81.44	81.87	100.53
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27.60	30.00	108.70
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15.00	0.00	0.00
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	33.34	66.68
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	0.00	-
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	0.00	-
5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25.00	0.00	0.00
6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	36.00	36.36	101,01
7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88.00	100.00	113.64

1. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,50	100,00	124,22

Target indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 80,50%. Dari total 4 sampel produk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika yang disampling secara targeted dan diuji sesuai pedoman sampling di tahun 2025, menunjukkan hasil 4 sampel Memenuhi Syarat. Realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 124,22%.

2. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	100%	133,33%

Target indikator sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW 1 adalah 75%. Dari 3 sampel produk pangan

olahan yang disampling secara targeted sesuai pedoman sampling, semua dilakukan evaluasi sesuai ketentuan, dilakukan pengujian dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman, sehingga realisasi terhadap indikator ini pada TW 1 sebesar 100%. Capaian realisasi sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 adalah 133,33%.

3. **Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	0	0

Target indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 di TW I adalah 100 %. Target belum tercapai atau 0% karena tidak adanya kasus keracunan pangan sehingga tidak dilakukan sampling produk pangan. Namun BPOM Loka Sambas tetap terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat bertindak secara sigap dan melakukan langkah yang diperlukan ketika terjadi KLB Keracunan pangan dan terus mengawasi perkembangan sesuai dengan laporan masyarakat.

4. **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	60%	80%

Target indikator sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW 1 adalah 75%. Dari total 3 sampel PIRT dalam satu

tahun, total sampel PIRT yang disampling pada TW 1 sebanyak 1 sampel. Terhadap sampel tersebut telah dilakukan evaluasi sesuai ketentuan, dilakukan pengujian dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman, sehingga realisasi terhadap indikator ini pada TW 1 sebesar 60%. Capaian realisasi sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 adalah 80%. Kendala yang dihadapi yaitu adanya efisiensi anggaran di bulan februari yang menyebabkan penyesuaian penurunan target terhadap sampel PIRT sehingga tidak dapat disampling sesuai total target. Kemudian adanya instruksi pengembalian anggaran, salah satunya untuk sampling membuat target sampel kembali ke semula, sehingga capaian di TW 1 tidak terpenuhi. Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan sampling PIRT pada bulan selanjutnya dengan mengikuti pedoman sampling.

5. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	20%	15%	75%

Target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada TW 1 adalah 20%, namun yang sudah terealisasi sebesar 15%, sehingga capaian realisasi indikator ini pada TW 1 adalah 75%. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya peran aktif dari pelaku usaha dalam membuat surat tindak lanjut

terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sambas. Upaya telah dilakukan untuk memberikan *reminder* kepada pelaku usaha untuk membuat surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sambas. Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu kembali memberikan *reminder* dan juga memberikan bimbingan pembuatan tindakan perbaikan dan pencegahan kepada pelaku usaha yang diharapkan akan membantu agar pelaku usaha dapat mengirimkan surat tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sambas.

6. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,50	100,00	110,50

Target indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 90,50%. Dari total 8 fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa, terdapat 4 sarana distribusi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 100,00%. Persentase Capaian realisasi indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 110,50%.

7. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,00%	100,00	128,21

Target indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 tahun 2025 adalah 78,00%. Dari total 5 sarana produksi makanan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, 5 sarana Memenuhi Ketentuan, dan tidak ada sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga realisasi TW 1 di tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti adalah 128,21%.

8. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,50	100,03	110,53

Target indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 tahun 2025 adalah 90,50%. Dari total 38 iklan sediaan farmasi yang dilakukan pengawasan, 35 Memenuhi Ketentuan, dan 3 Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan iklan pangan olahan yang dilakukan pengawasan 13 Memenuhi Ketentuan, 2 Tidak Memenuhi Ketentuan dari total 15 iklan pangan olahan sehingga realisasi TW 1

di tahun 2025 sebesar 100,03%. Capaian realisasi untuk indikator Persentase distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti adalah 110,53%.

9. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81,44	81,87	100,53

Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 tahun 2025 adalah 81,44. Dari total pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan pada TW 1 tahun 2025, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai adalah 85,80. Dengan demikian, Capaian realisasi indikator Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 mencapai 105,35.

10. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27,60	30,00	108,70

Target indikator ersentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2025 adalah 27,60%. Persentase realisasi indikator ersentase

UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah sebesar 30%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 108,70%.

11. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0

Target indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 15%. Persentase capaian realisasi indikator Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 0%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebesar 0%.

Justifikasi:

a. Pada awal tahun, Target Perkara Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk Loka POM di Kabupaten Sambas tidak diberikan dikarenakan adanya efisiensi anggaran (nol perkara)
b. PPNS di Loka POM di Kabupaten Sambas baru dilantik di pertengahan TW I sehingga masih membutuhkan waktu untuk melengkapi administrasi.

Kendala : dikarenakan adanya efisiensi anggaran petugas Loka POM di Kabupaten Sambas belum dapat melaksanakan operasi/kegiatan

intelijen guna mencari bahan keterangan dan informasi terkait kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, sehingga proses penyelidikan untuk mendapatkan target operasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tindak Lanjut : Untuk mencapai target kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menjaga koordinasi dengan BBPOM di Pontianak terkait informasi pengawasan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang
b. Merencanakan operasi/kegiatan intelijen untuk mengumpulkan informasi terkait kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas.
c. Menjalin Koordinasi yang baik secara berkala dengan *Criminal Justice System* (CJS) untuk penanganan perkara.

12. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	33,34	66,68

Target indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah 50%. Persentase capaian realisasi indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah

33,34%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebesar 66,68%.

Justifikasi: kegiatan patroli siber telah dilaksanakan di Triwulan I akan tetapi kegiatan profiling belum dapat dilakukan secara optimal. Mengenai Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dilaporkan pada akhir Triwulan II dan Triwulan IV sehingga pelaporan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Kendala: terbatasnya jumlah data dan informasi yang dapat diolah menjadi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dikarenakan minimnya kegiatan di lapangan untuk mengumpulkan data-data tersebut.

Tindak Lanjut : Untuk mencapai target Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan pengumpulan data dan informasi melalui jejaring media sosial untuk memetakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sambas.
b. Aktif melakukan koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) dan lintas sektor lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang terkait perkembangan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wiliayah tersebut.

13. Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 tahun 2025 belum dilakukan. Pengukuran ini akan dilakukan bersamaan dengan UPT BPOM di seluruh Indonesia dengan menunggu jadwal dari pengampu program yaitu Biro Hukum dan Organisasi BPOM.

14. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 tahun 2025 belum dilakukan. Pengukuran ini akan dilakukan bersamaan dengan UPT BPOM di seluruh Indonesia dengan menunggu jadwal dari pengampu program yaitu Inspektorat BPOM.

15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	0	0

Target Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 Tahun 2025 belum dilaksanakan. Penyusunan rencana aksi masing-masing pokja baru dilaksanakan pada bulan Maret, sehingga implementasi

rencana aksi masing masing pokja akan dilaksanakan pada TW 2 Tahun 2025.

16. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	36	36,36	101

Target Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai standar pada TW 1 Tahun 2025 adalah 36%. Persentase Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas sesuai standar pada TW 1 Tahun 2025 adalah 36,36 %. Pemenuhan Dokumen SAKIP Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 sebanyak 4 dokumen yang meliputi PK, RAPK, Capaian RAPK TW IV Tahun 2024 dan Laporan Evaluasi internal TW IV Tahun 2024. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap Target Loka POM di Kabupaten Sambas pada TW 1 Tahun 2025 adalah sebesar 101 %.

17. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88	100	113.64

Target indikator Persentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Sambas tahun 2025 di TW I adalah 88 %. Dari total pelaksanaan tingkat efisiensi penggunaan anggaran UPT yang dilakukan pada TW 1 tahun 2025.Persentase realisasi indikator efisiensi penggunaan anggaran UPT adalah sebesar 100%. Sehingga realisasi capaian indikator tersebut terhadap target Loka POM di Kabupaten Sambas di Tahun 2025 adalah sebesar 113,64%.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama triwulan I tahun 2025 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2025-2029 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 25 (dua puluh lima) Indikator. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Pontianak menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak triwulan I tahun 2025. Capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan I tahun 2025 secara keseluruhan memperoleh kategori **Baik** dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **93,43%**.

Dari dokumen Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025, didapatkan capaian masing-masing indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik,

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik,
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum dilakukan perhitungan untuk TW I,
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 108,32% kategori Sangat Baik,
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik,
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 0% kategori Kurang,
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I,
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I,
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik,
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik,
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I,
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 97,50% kategori Baik,

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 104,57% kategori Sangat Baik,
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 100% kategori Baik,
16. Jumlah desa pangan aman, dengan capaian 100% kategori Baik,
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 100% kategori Baik,
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 101,05% kategori Sangat Baik,
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 40% kategori Kurang,
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik,
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun,
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun.

Pada bulan Maret 2025 anggaran Balai Besar POM di Pontianak mengalami pemotongan sehingga anggaran yang tersisa sebanyak Rp. 29.962.179.000 dari anggaran awal sebesar Rp. 30.625.979.000. Penyerapan anggaran pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp3.635.573.174,- (12,13%) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 29.962.179.000,-.

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Pontianak tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan

pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak triwulan I tahun 2025 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah tersertifikasi tahun 2023 dengan konsisten.
4. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.
7. Mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai

ke level individu sehingga diperoleh database kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.

8. Meningkatkan peran *Agent of Change* (AoC) dan Tim Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
9. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja.
11. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
12. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan memperluas jejaring dengan stakeholder dan *Criminal Justice System* (CJS) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
13. Meningkatkan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU)
14. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan masyarakat namun dilakukan juga dalam Program Prioritas Nasional.

15. Meningkatkan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
16. Mendorong komunitas desa, pasar, dan sekolah untuk melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat sebagai komitmen dalam menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan secara mandiri.
17. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZI FERDIANSYAH

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pontianak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

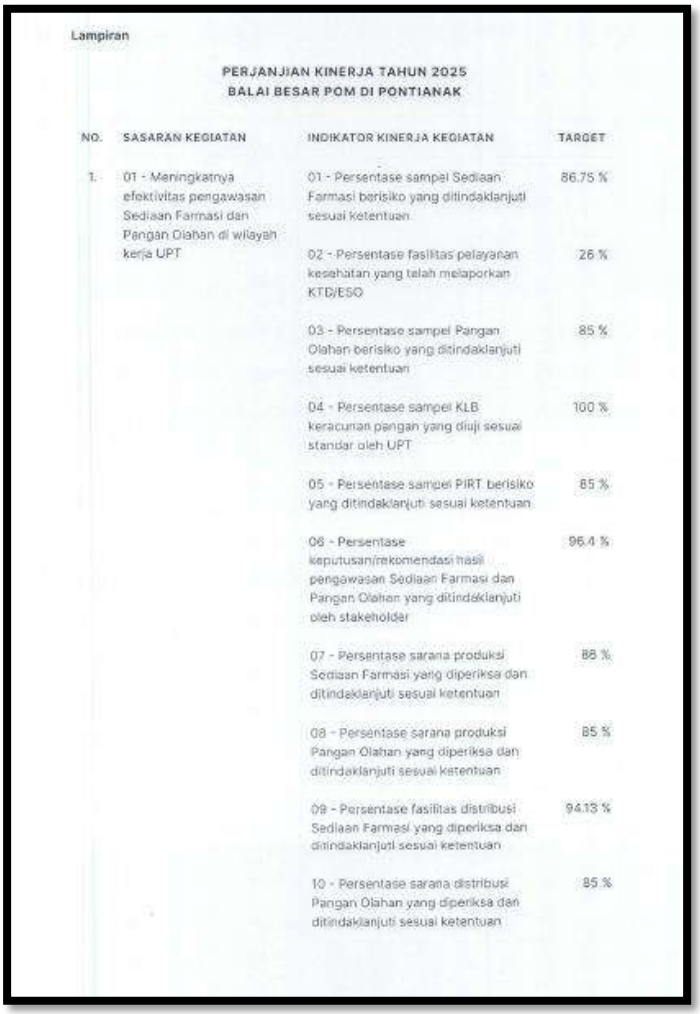
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
FAUZI FERDIANSYAH	TARUNA IKRAR



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96.4 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.3 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.4 %
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.4 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81.15 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 30,625,979,000 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	19,426,816,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,199,163,000

Pontianak, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Pontianak

FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR